



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 34 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan...

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 21/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 120/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR**

**NOMOR : 34 /PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2018
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAWANGMANGU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA BANDARAWUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKARNO, S.PD	L	BANDARAWUNG RT 01 RW 06
2.	WILARTO	L	GAMPING RT 03 RW 02
3.	WAHYU SETYO NUGROHO, A.MD.T	L	JABALKANIL RT 05 RW 03

B. DESA SEPANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI HARYANI, AMD	P	PANJANG RT 04 RW 05
2.	HARTONO	L	MARGOSANTEN RT 01 RW 01
3.	HARNO	L	MARGOSANTEN RT 02 RW 06

C. DESA TAWANGMANGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARSONO	L	KARANGKULON RT 02 RW 07
2.	SIMAN	L	NGLURAH RT 05 RW 10
3.	ROHMAT SURYANTO	L	NGLURAH RT 05 RW 10

D. DESA KALISORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUGUH TRI PRASETYO	L	KALISORO RT 03 RW 03
2.	HUNING KUMENYAR P, SP	P	KALISORO RT 01 RW 03
3.	HERLAN	L	PANCOT KIDUL RT 03 RW 08

E. DESA BLUMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRI PRAMONO	P	BLUMBANG RT 03 RW 01
2.	EDI SUWARNOTO	L	BLUMBANG RT 05 RW 02
3.	SUMARJO	L	BLUMBANG RT 01 RW 04

F. DESA GONDOSULI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LARTONO WISNU HANGGONO	L	BANARAN RT 02 RW 02
2.	SUHARTO	L	GONDOSULI LOR RT 01 RW 06
3.	SUMARWANTO	L	GONDOSULI RT 01 RW 07

G. DESA TENGKLIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGITO	L	NGEMPLAK RT 01 RW 05
2.	BAMBANG PURWADI	L	SODONG RT 01 RW 09
3.	PRAYITNO	L	SODONG RT 02 RW 08

H. DESA NGLEBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISWO NURYONO	L	GONDANG RT 2 RW 12
2.	NARTO	L	BOMA RT 02 RW 15
3.	ARIF SARJANTO	L	KRANGEAN RT 01 RW 02

I. DESA KARANGLO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS DWIYONO, S.PD	L	BLIMBING RT 06 RW 09
2.	SUPRAPTO	L	BLIMBING RT 04 RW 09
3.	NOVIANTO AGUNG PRASTYO, ST	L	CEPOGO RT 03 RW 02

J. DESA PLUMBON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU SAPUTRO, S.PD	L	CUMPLENG RT 2 RW 11
2.	HARTINI	P	SETUGU RT 02 RW 03
3.	DWIYAN MAHARDHIKA K, SE	L	WATUSAMBANG RT 03 RW 06

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragdung Wibowo